



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/995 / 2011**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/ /2011,tanggal, 8 Juni 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB " MAWAR " dapat diberi kan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
 - b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca :**
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Ulujami Nomor : 421/343/ IV2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Rekomendasi Pendirian KB" MAWAR "
 - b. Surat dari Ketua Penyelenggara "KB" MAWAR "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :	Nama Lembaga	: KB " MAWAR "
	Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif	: JOKO TRIYONO
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: KADES
	Bentuk Jenis Pendidikan	: KB
	Alamat	: Kertosari
	Desa / Kelurahan	: Ulujami
	Kecamatan	: Ulujami

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 8-6-2011 s.d. 8-6-2016
- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 8 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

S

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK (Ulujami
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan .Ulujami
7. Arsip